



PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk.
("Perseroan")

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") di Bekasi pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 17 POJK 15/2020, Pemanggilan untuk Rapat tersebut akan dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian pada tanggal 8 Juni 2021, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dan situs web Perseroan pada tanggal 8 Juni 2021.

Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dalam Rapat tersebut adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK 15/2020, pemegang saham Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang mewakili 1/20 (satu perdua puluh) atau lebih dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan berhak mengajukan usulan mata acara Rapat, yang disampaikan dan diterima Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat.

Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19), serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK 16/2020, serta mempertimbangkan perlunya pembatasan kehadiran fisik guna menekan dan mencegah penyebaran virus Covid-19, Perseroan sangat menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 29 Juni 2021 pukul 16.00 WIB.

Demi alasan kesehatan dan keamanan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, maupun tanda terima kasih/bingkisan produk selama penyelenggaraan Rapat.

Sebelum dan selama penyelenggaraan Rapat, Perseroan akan menjalankan protokol Kesehatan dan pencegahan virus Covid-19 yang dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan Perseroan, termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bekasi, 24 Mei 2021
Direksi Perseroan